

No : 1211 /II/SAM-MI/2022  
Jakarta, 22 Februari 2022

Kepada Yth.  
**Pemegang Unit Penyertaan**  
**Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Stable Fund**

**Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Perubahan Kontrak  
Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA  
PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND**

PT Sucorinvest Asset Management  
Equity Tower, 31<sup>ST</sup> Fl.  
Jl. Jenderal Sudirman kav 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
p. +62 21 2996 0800  
f. +62 21 5797 3929  
[sucorinvestam.com](http://sucorinvestam.com)

Dengan hormat,

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini kepada PT Sucorinvest Asset Management sebagai mitra untuk berinvestasi khususnya kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.

Melanjutkan surat yang telah kami sampaikan pada tanggal 13 Januari 2022 Nomor : 0303/I/SAM-MI/2022 Perihal : Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Stable Fund, bersama ini kami memberitahukan bahwa kami telah melaksanakan perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND per tanggal 21 Februari 2022. Berikut kami informasikan poin-poin perubahan pada Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus:

- a. Perubahan ketentuan jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan yang semula "secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan" menjadi "secara terus menerus sampai dengan jumlah 15.000.000.000 (lima belas miliar) Unit Penyertaan";
- b. Perubahan definisi formulir transaksi Unit Penyertaan yang semula "formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli/menjual kembali/mengalihkan investasinya ke Reksa Dana lain" menjadi "formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli/menjual kembali/mengalihkan investasinya ke Reksa Dana lain";

- c. Perubahan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang semula "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)" menjadi "Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada hari dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan";
- d. Perubahan batas minimum pengalihan investasi yang semula "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)" menjadi "Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pengalihan investasi pada hari dilakukannya pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan";
- e. Perubahan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang semula "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)" menjadi "Manajer Investasi tidak menentukan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan";
- f. Perubahan ketentuan batas waktu penerimaan pembayaran pembelian Unit Penyertaan (*subscription*) di Bank Kustodian (*in good fund*) semula "pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat)" menjadi pukul "17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat)";
- g. Penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam KIK dan Prospektus SUCORINVEST STABLE FUND dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
- h. Penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam KIK dan Prospektus SUCORINVEST STABLE FUND dengan Surat Edaran OJK No. 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Demikian informasi mengenai pelaksanaan perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Sucorinvest Asset Management



**Jemmy Paul Wawointana**  
Direktur Utama

**Tembusan:**  
PT Bank HSBC Indonesia selaku Bank Kustodian.